



BUPATI OGAN KOMERING ULU

**PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU
NOMOR 6 TAHUN 2015**

TENTANG

BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

- Menimbang** : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, maka perlu meninjau Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 35 Tahun 2014 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Bantuan Keuangan Partai Politik.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4072) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351);
8. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1744);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.16-1601 Tahun 2014 tentang Pemberhentian Sementara Bupati Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
5. Bantuan Keuangan adalah bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diberikan secara proporsional kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu hasil pemilu Legislatif yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.
6. Pendidikan Politik adalah proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
7. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana Keuangan Tahunan Pemerintah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah adalah Kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
9. Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik yang selanjutnya disingkat DPC atau sebutan lainnya adalah Pengurus Partai Politik di Tingkat Kabupaten yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan Musyawarah Cabang atau sebutan lainnya yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik.

BAB II PEMBERIAN DAN PENETAPAN JUMLAH BANTUAN KEUANGAN

Pasal 2

- (1) Bupati memberikan Bantuan keuangan kepada Partai Politik Tingkat Kabupaten yang mendapatkan kursi di DPRD.
- (2) Besarnya bantuan keuangan yang diberikan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara proporsional yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.
- (3) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan setiap tahun.

Pasal 3

Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) bersumber dari APBD Kabupaten.

Pasal 4

- (1) Besarnya bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 perhitungannya berdasarkan pada jumlah perolehan suara sah hasil pemilu DPRD.
- (2) Jumlah perolehan suara hasil pemilu DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil penghitungan suara sah pemilu DPRD yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten.

Pasal 5

- (1) Besaran nilai bantuan persuara yang mendapat kursi di DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 3 berdasarkan pada hasil penghitungan jumlah bantuan keuangan APBD Kabupaten tahun anggaran

sebelumnya dibagi dengan jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPRD bagi Partai Politik yang mendapatkan kursi periode sebelumnya.

- (2) Penghitungan besaran nilai bantuan persuara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
- a. untuk periode pemilu 2009-2014 bagi partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD adalah jumlah bantuan APBD Kabupaten tahun anggaran 2008 dibagi dengan jumlah perolehan suara yang mendapat kursi di DPRD periode 2004;
 - b. untuk periode pemilu 2014-2019 bagi partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD adalah jumlah bantuan APBD Kabupaten tahun anggaran 2013 dibagi dengan jumlah perolehan suara yang mendapatkan kursi di DPRD periode 2009;
 - c. untuk periode pemilu berikutnya bagi partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD adalah jumlah bantuan APBD Kabupaten tahun anggaran sebelumnya dibagi dengan jumlah perolehan suara yang mendapat kursi di DPRD periode sebelumnya.

Pasal 6

- (1) Jumlah bantuan keuangan kepada partai politik dari APBD Kabupaten dalam tahun anggaran berkenaan sama dengan nilai bantuan persuara hasil pemilu DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dikalikan dengan jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPRD periode berkenaan.
- (2) Penghitungan jumlah bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Untuk periode pemilu 2009-2014 adalah jumlah perolehan suara hasil pemilu 2009 dikalikan dengan nilai bantuan persuara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a;
 - b. Untuk periode pemilu 2014-2019 adalah jumlah perolehan suara hasil pemilu 2014 dikalikan dengan nilai bantuan persuara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b;
 - c. Untuk periode pemilu berikutnya adalah jumlah perolehan suara hasil pemilu berkenaan dikalikan dengan nilai bantuan persuara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c.

BAB III PENGANGGARAN DALAM APBD

Pasal 7

Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dianggarkan setiap tahun dalam jenis belanja bantuan keuangan dengan objek belanja bantuan keuangan kepada partai politik.

BAB IV PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 8

- (1) Pengurus Partai Politik mengajukan surat permohonan bantuan keuangan partai politik kepada Bupati.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris.

- (3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan kop surat dan cap stempel partai politik serta melampirkan sebanyak 2 (dua) rangkap kelengkapan administrasi berupa :
- a. surat keputusan DPP Partai Politik yang menetapkan Susunan Kepengurusan DPC Partai Politik tingkat kabupaten atau sebutan lainnya yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Politik atau sebutan lainnya atau dilegalisir berdasarkan ketentuan AD/ART masing-masing Partai Politik;
 - b. fotocopy surat keterangan Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - c. surat Keterangan autentifikasi hasil penetapan perolehan kursi dan suara Partai Politik hasil pemilihan umum DPRD yang dilegalisir Ketua atau Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten;
 - d. nomor rekening kas umum partai politik yang dibuktikan dengan pernyataan pembukaan rekening dari bank yang bersangkutan;
 - e. rencana penggunaan dana bantuan keuangan Partai Politik dengan mencantumkan besaran paling sedikit 60% dari jumlah bantuan yang diterima untuk pendidikan politik;
 - f. laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan yang bersumber dari APBD tahun anggaran sebelumnya yang telah diperiksa oleh BPK; dan
 - g. surat pernyataan ketua partai politik yang menyatakan bertanggung jawab secara formil dan materiil dalam penggunaan anggaran bantuan keuangan partai politik dan bersedia dituntut sesuai peraturan perundang-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris di atas materai dengan menggunakan kop surat partai politik.
- (4) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada Ketua Komisi pemilihan Umum Kabupaten dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten.

Pasal 9

Format Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf g tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

Dalam hal Partai Politik tidak mengajukan permohonan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 pada tahun anggaran berjalan, bantuan keuangan yang bersumber dari APBD tidak dapat diberikan.

BAB V VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI

Pasal 11

- (1) Verifikasi kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan oleh Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik.
- (2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten.
- (3) Keanggotaan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. unsur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten;

- b. unsur Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Kabupaten;
- c. unsur Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten;
- d. unsur Inspektorat Kabupaten; dan
- e. unsur Komisi Pemilihan Umum Kabupaten.

- (4) Pembentukan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Biaya Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD Kabupaten.

Pasal 12

- (1) Hasil Verifikasi kelengkapan administrasi permohonan bantuan keuangan kepada partai politik dibuat dalam berita acara.
- (2) Format berita acara hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

Tim Verifikasi tingkat kabupaten menyampaikan berita acara hasil verifikasi partai politik tingkat kabupaten kepada Bupati dengan melampirkan kelengkapan persyaratan administrasi permohonan bantuan keuangan partai politik.

BAB VI PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 14

- (1) Pejabat pengelola keuangan daerah atas persetujuan Bupati menyalurkan bantuan keuangan ke rekening kas umum Partai Politik dengan melampirkan Berita Acara hasil verifikasi kelengkapan administrasi.
- (2) Ketua Partai Politik menyampaikan tanda bukti penerimaan bantuan keuangan yang disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui pejabat pengelola keuangan daerah.
- (3) Penyampaian tanda bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan penandatanganan berita acara serah terima bantuan keuangan.
- (4) Format berita acara serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII PENGUNAAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 15

- (1) Bantuan Keuangan Partai Politik digunakan sebagai dana penunjang kegiatan pendidikan politik dan operasional Sekretariat Partai Politik.
- (2) Penggunaan untuk pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 60 % (enam puluh persen) dari besaran bantuan yang diterima.

- (3) Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pendidikan politik.

Pasal 16

- (1) Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) bertujuan untuk:
- a. meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
 - b. meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; dan
 - c. meningkatkan kemandirian, kedewasaan, dan membangun karakter bangsa dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.
- (2) Pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan kegiatan:
- a. pendalaman mengenai Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. pemahaman mengenai hak-hak dan kewajiban Warga Negara Indonesia dalam membangun etika dan budaya politik; dan
 - c. pengkaderan anggota Partai Politik secara berjenjang dan berkelanjutan.
- (3) Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender untuk membangun etika budaya politik sesuai dengan Pancasila.

Pasal 17

Bentuk kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, antara lain berupa:

- a. seminar;
- b. lokakarya;
- c. dialog interaktif;
- d. sarasehan; dan
- e. workshop.

Pasal 18

Kegiatan operasional sekretariat Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) berkaitan dengan :

- a. administrasi umum;
- b. berlangganan daya dan jasa;
- c. pemeliharaan data dan arsip;
- d. pemeliharaan peralatan kantor.

BAB VIII LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 19

Partai Politik membuat pembukuan dan memelihara bukti penerimaan dan pengeluaran atas dana bantuan keuangan.

Pasal 20

- (1) Partai Politik wajib membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBD.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Rekapitulasi Realisasi Penerimaan dan Belanja Bantuan Keuangan Partai Politik dan rincian realisasi belanja dana bantuan keuangan Partai Politik perkegiatan.
- (3) Format laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 21

Partai Politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana APBD paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir kepada Badan Pemeriksa Keuangan untuk dilakukan pemeriksaan.

Pasal 22

Partai Politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana APBD secara berkala 1 (satu) tahun sekali kepada Bupati setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

Pasal 23

- (1) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 disampaikan oleh Ketua partai politik kepada Bupati.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Pasal 24

Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 terbuka untuk diketahui masyarakat.

Pasal 25

Partai politik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dikenai sanksi administratif berupa penghentian bantuan keuangan dari APBD dalam tahun anggaran berkenaan sampai laporan diterima oleh Bupati.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 35 Tahun 2014 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2014 Nomor 35) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal, 6 Maret 2015

WAKIL BUPATI OGAN KOMERING ULU,



KURYANA AZIS

Diundangkan di Baturaja
pada tanggal, 6 Maret 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU,



MARWAN SOBRIE

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TAHUN 2015 NOMOR 6

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU
NOMOR 6 TAHUN 2015
TENTANG
BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

FORMAT SURAT PERNYATAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK
SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

1. Nama :
Jabatan : Ketua Umum/ Ketua
Alamat :
2. Nama :
Jabatan : Sekretaris Jenderal/ Sekretaris
Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Kami bertanggungjawab secara formil dan materiil dalam penggunaan anggaran bantuan keuangan partai politik.
2. Kami bersedia dituntut sesuai peraturan perundang-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar terhadap kelengkapan administrasi bantuan dana partai politik Tahun Anggaran.... Yang kami sampaikan.

Demikianlah surat pernyataan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
DPP/DPD/DPC
PARTAI...

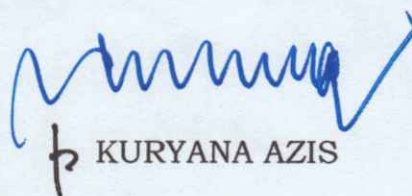
KETUA UMUM/ KETUA

SEKRETARIS JENDRAL/ SEKRETARIS

(.....)

(.....)

WAKIL BUPATI OGAN KOMERING ULU, 3


KURYANA AZIS



LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU
NOMOR 6 TAHUN 2015
TENTANG
BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

FORMAT BERITA ACARA VERIFIKASI
KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI

Pada hari ini tanggal bulan Tahun Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor Tahun tanggal, telah melaksanakan verifikasi persyaratan administrasi bantuan keuangan Partai Politik Tahun yang diajukan oleh DPC

Berdasarkan hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, Tim menyatakan bahwa Partai telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan bantuan keuangan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu yang didasarkan pada hasil perolehan suara pada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014 sebanyak suara sah x Rp = Rp.

Demikian Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai ini, dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

TIM VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI PENGAJUAN
PERMOHONAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU,

- | | | | |
|----------|------------|---------|---------|
| 1. | Ketua | (.....) | |
| 2. | Sekretaris | | (.....) |
| 3. | Anggota | (.....) | |
| 4. | Anggota | | (.....) |
| 5. | Anggota | (.....) | |
| 6. | Anggota | | (.....) |
| 7. | Anggota | (.....) | |
| 8. | Anggota | | (.....) |
| 9. | Anggota | (.....) | |
| 10. | Anggota | | (.....) |

f. WAKIL BUPATI OGAN KOMERING ULU, 3


K KURYANA AZIS



LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU
NOMOR 6 TAHUN 2015
TENTANG
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

BERITA ACARA
SERAH TERIMA BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK
Nomor:

Pada hari ini..... tanggal..... Bulan.....tahun..... yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu selanjutnya disebut Pihak Pertama.
2. Ketua dan Bendahara untuk DPD/DPC Partai ...Kabupaten Ogan Komering Ulu selanjutnya disebut Pihak Kedua

Dengan ini menyatakan bahwa Pihak Pertama telah menyerahkan Bantuan Keuangan Partai Politik tahun ...Kepada DPD/DPC. Partai ... Kabupaten Ogan Komering Ulu sejumlah Rp.,- (.....) dan Pihak Kedua telah menerima bantuan keuangan tersebut dari bendahara pengeluaran SKPKD melalui Rekening Bank DPD/DPC. Partai ...Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Berita acara serah terima ini dinyatakan sah setelah copy SPM Giro Bank dari Pemkab. OKU diterima oleh DPD/DPC. Partai Politik yang bersangkutan.

Pihak Kedua

DPD/DPW PARTAI
KETUA

(.....)

BENDAHARA

(.....)

Pihak Pertama

BUPATI OGAN KOMERING ULU

(.....)

f. WAKIL BUPATI OGAN KOMERING ULU, 3

KURYANA AZIS

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU
NOMOR 6 TAHUN 2015
TENTANG
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

FORMAT LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK.....
TAHUN ANGGARAN.....

Laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan partai politik sebesar Rp, yang telah diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan pada tanggal...bulan...tahun... sebagai berikut:

NO	JENIS PENGELUARAN	JENIS KEGIATAN	VOLUME KEGIATAN	REALISASI (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
A.	PENDIDIKAN POLITIK				
	a. Seminar; b. Lokakarya; c. Dialog interaktif; d. Sarasehan; dan e. Workshop.				
B.	OPERASIONAL SEKRETARIAT				
	1. Administrasi Umum a. Keperluan ATK b. Rapat Internal Sekretariat c. Ongkos Perjalanan Dinas dalam rangka mendukung kegiatan operasional Sekretariat				
	2. Langganan Daya dan Jasa a. Telepon dan Listrik b. Air Minum c. Jasa Pos dan Giro d. Surat menyurat				
	3. Pemeliharaan Data dan Arsip				
	4. Pemeliharaan Peralatan Kantor				
C.	SALDO			Rp.	

Mengetahui
KETUA,

BENDAHARA,

(.....)

(.....)

WAKIL BUPATI OGAN KOMERING ULU, 3

KURYANA AZIS